



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan, Bali, dalam hal ini menggunakan Domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED]@gmail.com., sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Jawa Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 21 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbnan, mengemukakan hal-hal yang telah

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaikinya dalam sidang pada tanggal 2 Nopember 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED] di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Buleleng dan telah tercatat dalam register KUA sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan dan terakhir bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 [REDACTED] Laki-laki, lahir tanggal [REDACTED]
 - 3.2 [REDACTED] Perempuan, lahir tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan 03 Nopember 2020.
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri dan masih ditanggung oleh orang tua Penggugat.

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2 Bahwa Tergugat melakukan suka berkata kasar dan penganiayaan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat, yakni memukul dan menendang, sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat.
- 5.3 Bahwa Tergugat suka bermain judi dan suka selingkuh dengan beberapa wanita yang sulit untuk disembuhkan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Nopember 2020 yang disebabkan pertengkaran karena mau pinjam BPKB motor untuk jaminan mencairkan KUR BRI untuk biaya anak wisuda, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 13 Nopember 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 11 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Tabanan dan
Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Jawa Tengah.
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karna sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada



harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Pengugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (zegelen), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] umur 54 tahun, Agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Salon), tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Badung, dipersidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kemudian pindah ke Jl. Perum Sriwedhar, Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sampai akhir tahun 2020.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di Jl. Perum Sriwedhar, Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, sedangkan Tergugat tinggal di Banyumas Jawa Tengah.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak pertama lahir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan, dan sejak 1 tahun belakangan atau sekitar bulan November 2020 pertengkaran mereka memuncak sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keluarga.

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cuek terkait nafkah dan penghasilannya digunakan untuk keperluan pribadinya, dan Penggugat bekerja sendiri untuk menafkahi kebutuhan Tergugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Driver dan Penggugat bekerja sebagai Guide, dan sejak awal menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak Pandemi Caovid-19 Penggugat beralih pekerjaan sebagai pedagang warung nasi.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, dan ketika di Kampung saksi menyaksikan secara langsung Penggugat ditinju oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain dan ketika saksi mendekati Tergugat langsung pergi, dan saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat sering menggoda wanita lain.
 - Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat tinggal bersama anak-anaknya di kediaman bersama.
 - Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi juga sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.
2. [REDACTED] tempat tanggal lahir [REDACTED]
[REDACTED] umur 58 tahun, Agama Hindu, pendidikan S-1, pekerjaan PNS (Guru), tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Badung,
dipersidangkan mengaku sebagai Paman Penggugat, memberikan

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kemudian pindah di Denpasar dan terakhir berpindah di Jl. Perum Sriwedhar, Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sampai akhir tahun 2020.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini bersama dengan Penggugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di Jl. Perum Sriwedhar, Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, sedangkan Tergugat tinggal di Banyumas Jawa Tengah sejak bulan November 2020.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sebelum Pandemi Covid-19 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, dan saksi mengetahui ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena merasa Penggugat telah bekerja sendiri, sedangkan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak semuanya ditanggung oleh Penggugat, penghasilan Tergugat digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa berpamitan.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Driver dan Penggugat bekerja sebagai Guide, dan sejak awal menikah Tergugat tidak

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak Pandemi Caovid-19 Penggugat beralih pekerjaan sebagai pedagang warung nasi.

- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat tinggal bersama anak-anaknya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng sejak tanggal 27 November 2001 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 Ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencabut posita angka 11 (sebelas) dan petitum angka 3 (tiga) tentang permohonan penetapan hak asuh anak yang bernama Hernanda Fenjelino, laki-laki lahir tanggal 23 Juni 1998 dan Meylina Saraswati Dewi, Perempuan lahir 19 Mei 2007, dan sesuai dengan bunyi Pasal 127 Rv bahwa "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa yang menentukan luasnya gugatan adalah Penggugat sendiri dan pada saat yang bersamaan tidak ada kepentingan Tergugat yang dirugikan akibat pencabutan posita dan petitum tersebut sehingga pencabutan posita dan petitum tersebut tidak melanggar hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan pencabutan posita angka 11 (sebelas) dan petitum angka 3 (tiga) tentang permohonan penetapan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehingga terpaksa Penggugat bekerja sendiri, Tergugat suka berkata kasar dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan berselingkuh dengan beberapa wanita, serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 13 November 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap perlu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta mengingat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdata serta dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ketut Martini binti Wyn Karma dan I Gede Sunarya bin I Nyoman Dibia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPdata jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870



KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi pertengkaran sejak akhir bulan November 2020 yang disebabkan karena ekonomi yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena merasa Penggugat telah bekerja sendiri, sedangkan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak semuanya ditanggung oleh Penggugat, penghasilan Tergugat digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Tahun 2020 atau sekurang-kurangnya 1 tahun. Saksi-saksi mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di KUA Kecamatan Buleleng Kabupaten



Buleleng, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung kemudian pindah ke Jl. Perum Sriwedhar, Banjar Batan Duren, Desa Cepaka, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sampai akhir tahun 2020.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir bulan November 2020 yang disebabkan karena ekonomi yakni Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, karena merasa Penggugat telah bekerja sendiri, sedangkan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak semuanya ditanggung oleh Penggugat, penghasilan Tergugat digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Nopember 2020 atau sekurang-kurangnya 1 tahun.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat?.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari



kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk diantaranya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius, bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian.

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mafsadat atau mudharat baik bagi diri suami maupun istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : "Jika suatu gugatan menurut Hakim telah kuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Hakim tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra*



adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Mashudi, S.A.g. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mashudi, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Nurhayati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Mashudi, S.Ag.

TTD

2. Lailatul Khoiriyah S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp265.000,00
3. Biaya PNB	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 16 halaman
Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Tbnan